

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>EPISIOTOMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |  |
|                                                                                   | SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No Dokumen : SOP/ 295 /2023 |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No Revisi : 03              |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanggal Terbit : 1/3/2023   |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halaman : 1/2               |                                                                                     |
| PUSKESMAS<br>MANTINGAN                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | dr. MUH EL RIZA<br>NIP.19750108 200604 1 003                                        |
| 1. Pengertian                                                                     | Episiotomi adalah sebuah irisan bedah melalui perineum yang dilakukan untuk memperlebar vagina dengan maksud untuk membantu proses kelahiran bayi. Perlebaran ini dapat dilakukan di garis tengah atau dari sebuah sudut dari ujung belakang dari vulva, dilakukan di bawah bius lokal dan dijahit kembali setelah melahirkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                     |
| 2. Tujuan                                                                         | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pada penatalaksanaan episiotomi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                     |
| 3. Kebijakan                                                                      | Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/050/404.302.4.19/2022 Tentang Pelayanan Klinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                     |
| 4. Referensi                                                                      | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                                     |
| 5. Langkah-langkah                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksana melakukan reidentifikasi pasien</li> <li>2. Pelaksana menjelaskan tindakan pada pasien dan mempersiapkan alat</li> <li>3. Pelaksana memasukkan Jari telunjuk dan tengah Tangan kiri ke vagina (diantara kepala dan perineum)</li> <li>4. Pelaksana melakukan anestesi lokal dengan cara menusukan jarum pada perineum dengan sudut 45 derajat kemudian aspirasi</li> <li>5. Pelaksana memasukkan obat sambil jaruk ditarik keluar, tunggu 1-2 menit</li> <li>6. Pelaksana memegang gunting menggunakan tangan kanan kemudian jari telunjuk dan tengah tangan kiri melindungi kepala bayi</li> <li>7. Pelaksana menunggu saat diantara puncak his mereda kemudian menggunting perineum dengan sudut 45 derajat</li> <li>8. Pelaksana memimpin persalinan kembali</li> </ol> |                             |                                                                                     |
| 6. Unit terkait                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang KIA.</li> <li>2. Ruang PONED (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Dasar).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                     |
| 7. Dokumen terkait                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekam medis</li> <li>2. Buku register</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                     |

|                               |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|-------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8. Rekaman historis perubahan | No | Yang diubah | Isi Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal mulai diberlakukan |
|                               | 1  | KOP Surat   | UPT tidak dicantumkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 November 2022           |
|                               | 2  | Kebijakan   | Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis. |                            |
|                               | 3  | Referensi   | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.                                            |                            |
|                               | 4  | Istilah     | Poli menjadi Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |